



PUTUSAN

Nomor 361 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DWI ANDAYANI binti SUGANJAR, bertempat tinggal di Jalan Langsep Nomor 21 RT. 05 RW. 04, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WIMBO BOEDI WIDIGDO, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Bancang 1/1, Wates, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

SUROTO bin ABU BAKRI, bertempat tinggal di Jalan Al Aszar Gang I, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Mojokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Juli 1979, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 13 November 2014;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal berpindah-pindah selama 17 tahun 8 bulan dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Langsep Nomor 21 RT. 05 RW. 04, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, selama 17 tahun;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dalam

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 361 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan *ba'dad dukhul*, dan dikaruniai 3 orang anak bernama: 1. Yudho Passuryo Purbiantoro, umur 34 tahun, 2. Yudhiana Grace Suryani, umur 32 tahun, dan 3. Yudiarti Denada Suryani, umur 29 tahun, anak pertama dan ketiga sudah menikah, sedangkan anak yang kedua berada dalam pemeliharaan Termohon;

5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2012, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keluar dari agama semula, dengan melaksanakan ibadah sebagaimana tata cara beribadah pemeluk agama Kristen Khatolik bahkan Termohon mengatakan "amit-amit anak keturunanku ojek sampe oleh wong Islam";
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, dan tinggal di rumah Pemohon di Jalan Al Aszar Gang I, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Mojokerto supaya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUROTO bin ABU BAKRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DWI ANDAYANI binti SUGANJAR) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

- Atau jika Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 361 K/Ag/2016



Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Mojokerto telah menjatuhkan Putusan Nomor 2662/Pdt.G/2014/PA.Mr., tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfash perkawinan Pemohon (SUROTO bin ABU BAKRI) dan Termohon (DWI ANDAYANI binti SUGANJAR);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Magersari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0224/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2662/Pdt.G/2014/PA.Mr., tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H.;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUROTO bin ABU BAKRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DWI ANDAYANI binti SUGANJAR) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan penetapan izin ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 11 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2662/Pdt.G/2014/PA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut pada tanggal 22 September 2015;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding, yang pada tanggal 23 September 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tidak dapat menerima pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon sebenarnya keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon karena mengingat perkawinan yang telah dijalani selama 36 tahun dan sudah memiliki anak-anak yang sudah dewasa, namun oleh karena Termohon Kasasi/Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan cerai talak, maka Pemohon Kasasi/Termohon tidak bisa berbuat banyak dan tidak keberatan untuk kebahagiaan yang diinginkan Termohon Kasasi/Pemohon;

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam konvensi dicatat dan diulang kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pekerjaan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi saat ini adalah Pensiunan TNI AD sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 361 K/Ag/2016



rupiah) dan juga Pengusaha Krupuk yang alamat usahanya beralamat di Jalan Pratu Suroto Joho, Pasirian Lumajang, pegawainya berjumlah kurang lebih 6 orang, yang tiap bulannya berpenghasilan minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat yang ke-2 a menyebutkan bahwa *selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*
4. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah keluar dari rumah kediaman bersama sejak 6 Maret 2014 karena mempunyai istri siri tanpa ada persetujuan secara lisan maupun tertulis dari Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 40 dan 41 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang beristri lebih dari seorang harus ada permohonan secara tertulis kepada Pengadilan atau persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan, namun Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah melanggar aturan hukum tersebut;
5. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi karena sejak mempunyai istri siri, yaitu sejak tanggal 14 Agustus 2013 menikah siri dan baru ketahuan tanggal 6 Maret 2014 dan kemudian Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi keluar rumah dan tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama juga tidak memberi nafkah atau uang belanja lagi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi yang biasanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga kalau dihitung sampai dengan saat ini adalah $Rp2.000.000,00 \times 18 \text{ bulan} = Rp36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus sebelum ikrar talak dibacakan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang iddah kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi selama 3 bulan masa tunggu yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) $\times 3 \text{ bulan} = Rp15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) secara tunai, kontan dan sekaligus sebelum ikrar talak dibacakan;



7. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut uang mut'ah kepada Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena telah mengkhianati perkawinan yang telah dijalannya selama 36 tahun secara tunai, kontan dan sekaligus sebelum ikrar talak dibacakan;
8. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi telah bersikukuh untuk bercerai dengan Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi, namun Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi secara tunai, kontan dan sekaligus, yaitu:
 - a. Nafkah istri atau uang belanja yang belum diserahkan/diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi selama 18 bulan, yaitu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena perkawinan yang telah dijalannya selama 36 tahun;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon Kasasi murtad, bahkan telah berpisah rumah sejak 8 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, usaha untuk mendamaikan keduanya telah ditempuh tetapi tidak berhasil, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan nafkah madhiyah tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dituntut sejak tingkat pertama, demikian juga nafkah iddah tidak dapat dipertimbangkan karena Pemohon Kasasi telah murtad, sehingga pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sudah tepat dan benar, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto harus diperbaiki sepanjang mengenai mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung lebih dari 36 tahun dan perceraian ini atas kehendak Pemohon sendiri, serta sesuai dengan makna mut'ah sebagai penghibur bagi seorang istri yang dicerai maka mut'ah haruslah diberikan kepada Termohon sesuai dengan kepatutan dan keadilan, tanpa mempertimbangkan alasan perceraian yang menjadi pokok perkara. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus diperbaiki, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu untuk memberikan mut'ah dimaksud sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **DWI ANDAYANI binti SUGANJAR** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0224/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2662/Pdt.G/2014/PA.Mr., tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 361 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DWI ANDAYANI binti SUGANJAR** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0224/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 19 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1436 H. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2662/Pdt.G/2014/PA.Mr., tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2662/Pdt.G/2014/PA.Mr., tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H.;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUROTO bin ABU BAKRI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DWI ANDAYANI binti SUGANJAR) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 361 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 361 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)